

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPR D KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2016



TENTANG

**PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF " TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN REMBANG " DAN
PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG

PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DAN PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : RABU
Tanggal : 3 NOVEMBER 2016
Waktu : 12.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
 3. Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
 4. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
 5. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;

6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
8. Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
9. Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Mengawali Rapat Paripurna ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang dan Persetujuan Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat paripurna ini terjadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rapatnya pada tanggal 1 November 2016.

Rapat Dewan yang terhormat,

Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa, Usul Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang adalah prakarsa dari anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Saudara Puji Santoso, S.H., M.H, Saudara Joko Supriyadi, S.H dan Saudara Sugiharto. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang “ **bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah**”. Selanjutnya melalui surat tertanggal 6 Oktober 2016 Nomor : 045.2/539/2016 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut, oleh Pengusul disampaikan permohonan tindak lanjut terhadap pembahasan Raperda kepada Pimpinan DPRD. Dan oleh Pimpinan DPRD, Usul Rancangan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang tersebut selanjutnya disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.

Adapun untuk Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang adalah implikasi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, yang berdampak untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Yang selanjutnya oleh Badan Musyawarah dalam rapatnya tanggal 1 November 2016, ditetapkan bahwa penyusunan

Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 34 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna ini, sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD dalam rapatnya pada tanggal 1 November 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
3. Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
4. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
5. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
8. Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
9. Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

Kepada Pengusul atau yang ditunjuk untuk menyampaikan penjelasan, dipersilakan.

**=PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN
REMBANG =**

➤ *(Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang terlampir)*

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P.M.H. atas penjelasannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

Kepada Ketua Bapemperda atau yang mewakili dipersilahkan menyampaikan laporannya.

**===PENYAMPAIAN KAJIAN RAPERDA OLEH
BAPEMPERDA===**

➤ *(Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang terlampir)*

Terima kasih Saudara H. Yudianto, S.H. atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Memasuki acara keempat yaitu Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil MZ)

“ Sebelum memulai pemandangan fraksi – fraksi dimulai ini saya tawarkan dahulu apakah pemandangan fraksi – fraksi atas usul Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini perlu maju satu persatu atau perwakilan atau sudah jelas??? Kalau sudah jelas Pengusul Inisiatif tidak perlu menjawab/ memberikan jawaban..Gimana saya tawarkan dulu????

(Semua anggota DPRD yang hadir menjawab)

“ Tidak perlu pimpinan sudah cukup jelas “

Rapat Dewan yang terhormat.

Setelah kita ikuti dan dengar bersama, mulai dari Penjelasan Pengusul, Penyampaian Hasil Kajian oleh Badan Pembentukan Perda, Pandangan Fraksi-fraksi serta Jawaban dari Pengusul, maka tiba saatnya kita masuki acara keenam yaitu Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda. Apakah nantinya Usul Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang *dapat disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak* menjadi Raperda Inisiatif DPRD tergantung dari rekan-rekan anggota dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah Usul Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang *dapat disetujui* menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”

===== *Setujuuuuuuuuu* =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menjawab setuju)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuki acara berikutnya, acara yang ketujuh yaitu Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Kepada Ketua Bapemperda atau yang ditunjuk dipersilahkan menyampaikan laporannya.

**===== LAPORAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DPRD =====**

➤ *(Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD terlampir)*

Terimakasih Saudara H. Joko Suprihadi, S.H. atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara yang kedelapan yaitu Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Kepada yang ditunjuk mewakili fraksinya, dipersilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

Sdr. Puji Santoso, S.P.M.H (Fraksi Gerindra)

“ Maaf Pimpinan untuk Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tidak usah maju tapi langsung disini saja. Terima Kasih”

H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Oke Terima kasih langsung saja ditanggapi dari tempat duduk saja, tidak usah maju “

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Sugiarto

“ Dapat menyetujui Pimpinan dengan perubahannya”

2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika

“ Dapat menerima dan menyetujui Pimpinan “

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pdi
“ Setuju dengan perubahannya “
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Jasmani
“ Setuju Pimpinan “
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. H. Chasanuddin
“ Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui “
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Gatot Paeran, S.H.M.Si.
“ Setuju Pimpinan “
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain
“ Setuju Pimpinan “

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi, atas tanggapannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dari tanggapan fraksi-fraksi sudah dapat disimpulkan apakah Rancangan Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang disusun oleh Bapemperda *dapat disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak.*

Oleh karena dalam keabsahannya adalah atas dasar persetujuan dari anggota, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara dalam rapat paripurna ini :

**“ Apakah Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dapat disetujui “**

===== Setujuuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menjawab setuju)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Acara yang begitu padat dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara dalam Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillah robbil 'alamin*" tepat pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A ,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,
















Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DAN
PERUBAHAN TATA TERTIN DPRD KABUPATEN
REMBANG**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.
- LAMPIRAN IV : Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- LAMPIRAN V : Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usul Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rembang.

	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA ,


H. MAJID KAMIL MZ